



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-656.AH.02.01.TAHUN 2011 TANGGAL 03 OKTOBER 2011**

S.K KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 156/KEP-17.3/VII/2014 TANGGAL 8 JULI 2014

SYAHRIL AMIN, S.H., M.Kn.

SALINAN

**AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PONDOK
PESANTREN YAJRI ABADA
LILIR LENEK DAYA**

NOMOR : 02

TANGGAL : 08 DESEMBER 2019

----- **AKTA PENDIRIAN YAYASAN** -----

----- **PONDOK PESANTREN YAJRI ABADA LILIR LENEK DAYA** -----

----- **Nomor :02.** -----

-- Pada hari ini, Minggu, tanggal 08-12-2019 (delapan Desember dua ribu sembilan belas) -----

-- Pukul 13.10 WITA (tiga belas lewat sepuluh menit ---- Waktu Indonesia Tengah). -----

-- Berhadapan dengan Saya, **SYAHRIL AMIN, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, tanggal 03 Oktober 2011, ----- Nomor AHU-656.AH.02.01-TH.2011, diangkat sebagai ----- Notaris dan berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur, dan berkantor di Jalan Koperasi Km 1 Sordang Lenek - Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **ABDULLAH, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Lenek Lombok Timur, pada tanggal 31-12-1957 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Tojang Indah, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat, N.I.K : 5203093112560112. ----- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Tuan **FATHURRAHMAN, Qur'an Hadist, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum**, lahir di Lenek, pada tanggal 01-01-1988 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh



delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Tojang Indah, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat, N.I.K : 5203090101880009. -----

2. Nona **MISRIAHUL FARIDAH, Qur'an Hadist, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Lenek, pada tanggal 31-12-1978 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Tojang Indah, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat, N.I.K : 5203097112780215. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan identitasnya tersebut. -----

-- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menyatakan dan menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PONDOK PESANTREN YAJRI ABADA LILIR LENEK DAYA, dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. -

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan --
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

- Maksud dan tujuan Yayasan adalah dalam bidang :-----
a. Dibidang Sosial. -----
b. Dibidang Kemanusiaan. -----
c. Dibidang Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan ----
dapat melaksanakan kegiatan yaitu : -----
1. Dalam bidang sosial yang meliputi : -----
a. Melaksanakan pendidikan formal (umum) dan non formal-
mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan ---
sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah/kejuruan
dan perguruan tinggi; -----
b. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo, dan ----
panti wreda ; -----
c. Menyantuni dan mengarahkan anak-anak dan Janda yang
telantar ; -----
2. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi : -----
a. Memberi bantuan darurat, seperti bantuan -----
kepada korban bencana alam dan pengungsi; -----
b. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, pakir -----
miskin dan gelandangan ; -----
c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -
rumah duka ; -----
3. Dalam bidang keagamaan meliputi : -----

bertempat tinggal di Cepak Timur, Desa Aikmel Timur,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. -----

2. Nona SAIMATUL JAKTIN, Sarjana Ekonomi, lahir di Lombok
Timur, pada tanggal 15-11-1995 (lima belas November
seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lenteng Daya,
Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok
Timur. -----

-- Kedua-duanya Pegawai Notaris, selaku para saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui ----
dan dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi-saksi, -
maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa tambahan, coretan, maupun
gantian. -----

-- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris di Lombok Timur



= SYAHRIL AMIN, S.H., M.Kn. =

Pada hari ini SENIN, Tanggal 30-12-2019
Akta ini didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B
Nomor 179/HK/HT-10.10/XII/2019
PANITERA PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS 1B

JULIUS BOLLA, SH.
NIP. 19630608.198603.1 005